

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MAKANAN RINGAN YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA
(STUDI PADA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RONI MOLANA
02 940 188

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUANG ZAT PEWARNA

(Roni Molana, 02940188, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2007, 63 hal)

ABSTRAK

Para pelaku usaha dalam meningkatkan minat dari pembeli maka mereka akan melakukan hal-hal yang dapat menarik hati pembeli salah satunya dengan menambahkan zat pewarna sebagai penarik konsumen terhadap barang yang di produksinya atau dengan kata lain mereka menambahkan zat pewarna untuk meningkatkan corak dari makanan yang di produksinya. Zat pewarna dapat digolongkan dalam dua bagian besar yakni zat pewarna yang alam dan zat sintetis, dalam penggunaannya zat pewarna yang alam tidak akan mengakibatkan efek samping yang perlu di kawatirkan sedangkan bahan zat pewarna sintetis dapat mengakibatkan bahaya pada tubuh manusia, apa lagi bahan zat pewarna yang digunakan untuk makanan itu adalah pewarna untuk tekstil hal ini sangat jelas membahayakan konsumen dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan hal diatas maka permasalahan yang penulis bahas adalah : Prosedur Izin Serta Pengawasan Terhadap Makanan Ringan Yang Mengandung Zat Pewarna, Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Apabila Memakan Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Menyebabkan Konsumen Sakit Atau Mengalami Kerugian Baik Fisik Atau Psikis dan Kendala Apa Saja Yang Dihadapi BPOM Dalam Melakukan Tugas dan Fungsinya Dan Bagaimana Mengatasi Kendala Tersebut

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititik beratkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagai mana pelaksanaannya dilapangan, kemudian diperilsa secara kualitatif dan di paparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, makanan yang mengandung zat pewarna pemasarannya harus melalui laboratorium BPOM terlebih dahulu, dan telah mendapat sertifikasi aman dari BPOM dan telah mendapat nomor MD (Nomor Daftar Makanan Dalam Negeri). Apabila makanan yang mengandung zat pewarna yang dikonsumsi oleh konsumen menyebabkan kerugian maka dapat melakukan upaya hukum *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan cara mediasi, negosiasi dan konsoliasi, selain itu upaya sengketa dapat melalui BPSK lembaga kuasa peradilan, lembaga tersebut dan BPOM tidak akan melakukan tugas dan fungsi apabila masalah yang dihadapi konsumen tidak ada pengaduan dan reaksi dari konsumen. Upaya yang dilakukan oleh BPOM yaitu dengan caramembuat formulir pengaduan konsumen setelah itu BPOM akan menindak lanjuti dengan cara mendatangi produsen untuk menyelesaikan masalah konsumen tersebut apa bila tidak terselesaikan masalah konsumen tersebut dapat dilanjutkan ke BPSK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok karena itu masalah pengadaan pangan mulai dari tahap produksi sampai tahap konsumsi, harus ditangani sampai tuntas agar mutu kehidupan manusia terus meningkat. Penentuan mutu bahan makanan itu pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya : cita rasa warna, tesktur dan nilai gizi.¹

Biasanya pelaku usaha dalam meningkatkan minat konsumen dalam mengkonsumsi produknya, produsen menambahkan zat pewarna untuk menarik minat konsumen tersebut. "Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I No 329/ Menkes/PER/XII/76 yang dimaksud dengan adiktif adalah bahan yang ditambahkan dan bahan yang dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu termasuk ke dalamnya adalah dengan menambahkan zat pewarna, penyedap rasa dan aroma."

Dewasa ini, pelaku usaha cenderung menggunakan zat adiktif dalam bentuk pewarna, khususnya dalam makanan ringan. Pada umumnya pewarna digunakan pada makan untuk meningkatkan selera konsumen, hanya dengan melihat saja sudah timbul minat untuk membelinya. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/PER/V/1985 tentang Zat Pewarna Tertentu Yang Digunakan Sebagai Bahan Berbahaya disebutkan : "Zat warna tertentu adalah bahan yang digunakan untuk memberi warna dan atau memperbaiki warna bahan

¹ F.G. Winarno, 2004, *Kimia Pangan dan Gizi* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 171

atau barang.” Lebih lanjut dijelaskan dalam Permenkes No. 239/MENKES/PER/V/1985 tentang zat pewarna yang berbahaya. Zat yang terdapat di dalam tabel di atas dilarang digunakan pada obat dan makanan kecuali mendapat izin dari Direktur Jendral

Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan bahwa “pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diharapkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.” Dalam UUK No 23 Tahun 1992 Pasal 21 Ayat (3) disebutkan: “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf d mengenai “kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Jadi setiap makanan yang dijual dipasaran harus menggunakan standar mutu, standar mutu tersebut dikenal dengan pengawasan kualitas mutu barang yang akan diperdagangkan dengan tujuan agar produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, memenuhi peranan standarisasi ini diatur dalam ketentuan Keppres No 20 / 1984 kemudian disempurnakan dengan Keppres No 7 / 1989 yang akhirnya membentuk Dewan Standarisasi Nasional, sekarang di samping diperlukan standar mutu dari suatu

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pada BAB sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur izin dan pengawasan terhadap makanan ringan yang mengandung zat pewarna harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/MEN.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan. Makanan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan standar kualitas atau persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing-masing bahan makanan terutama lagi makanan tersebut harus halal, yang bertujuan untuk melindungi bahan tambah makanan seperti Zat Pewarna.
2. Upaya hukum yang dilakukan konsumen apabila makanan ringan menyebabkan sakit atau kerugian baik fisik maupun fsikis, dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :
 - a. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui cara-cara konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
 - b. Apa bila cara alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil baru dapat dibawa ke pengadilan, melalui BPSK yang merupakan kuasa pengadilan dibidang sengketa.
3. Kendala yang dihadapi BPOM dalam melakuka tugas dan fungsinya adalah masyarakat enggan mengajukan gugatan ganti rugi dan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 1* (Jakrta:Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Diktat Perlindungna Konsumen Dirjen Perlindungan Konsumen dalam Negeri dan Yayasan Gema Inti, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia.*
- Endang Saefillah, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas*, Makalah Dalam Seminar Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Fakultas Hukum Unisba Bandung
- F.G. Winarno, *Kimia Gizi Dan Makanan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Grafindo, Jakrta, 2000.
- N.H.T. Sihaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Bogor, 2005
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet 1 (Jakarta:Grasindo,2004)
- Sri Hadayani, 1994, *Pangan dan Gizi*, Penerbit Sebelas Maret Universitas Pres, Surakarta

B. Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 239/MENKES/PER/V/1985 tentang Zat Warna Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, Sinar Graha, 1997